



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Wa Sufi binti La Ula, tempat tanggal lahir Bone-Bone, 20 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wawokia, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;
melawan

Sarniati binti La Anto, tempat tanggal lahir Baubau, 22 September 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wawokia, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon I**;

Sardin bin La Anto, tempat tanggal lahir Baubau, 20 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Wawokia, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon II**;

Lisnawati binti La Anto, tempat tanggal lahir Bone-Bone, 7 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Wawokia, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon III**;

Rusli bin La Anto, tempat tanggal lahir Bone-Bone, 28 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Wawokia, RT. 001 / RW.

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.1 dari 14 hlm.



001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro,
Kota Baubau, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, II, III dan IV;

Telah memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb tanggal 4 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1991, telah terjadi pernikahan antara La Anto bin La Siba dengan seorang perempuan beragama Islam yang bernama La Sufi binti La Ula, yang dilangsungkan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama La Remu bin La Uka dan yang menikahkan adalah Imam Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang bernama Abdul Rahim dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rahman dan Roni dengan mahar berupa emas sepasang anting;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut La Anto bin La Siba berstatus duda dalam usia 61 tahun, sedangkan Pemohon bersatus Perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara La Anto bin La Siba dan Wa Sufi binti La Ula, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, almarhum La Anto bin La Siba dan Wa Sufi binti La Ula hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah La Anto bin La Siba dan Wa Sufi binti La Ula, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan dikaruniai

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.2 dari 14 hlm.



- 6 orang anak, masing-masing bernama Sarniati binti La Anto, Sardin bin La Anto, Lisnawati binti La Anto, Rusli bin La Anto, Saiful bin La Anto dan Salfina binti La Anto, anak ke 5 dan anak ke 6 masih dibawah umur;
6. Bahwa almarhum La Anto bin La Siba telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau Nomor 472.2/286/XI/2016, tertanggal 15 November 2016;
 7. Bahwa almarhum La Anto bin La Siba dan Wa Sufi binti La Ula tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan almarhum La Anto bin La Siba dan Wa Sufi binti La Ula, tidak didaftarkan di Kantor Kantor Urusan Agama setempat;
 8. Bahwa Wa Sufi binti La Ula bermaksud untuk Pengesahan Nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
 9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan almarhum La Anto bin La Siba dan Wa Sufi binti La Ula;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara almarhum La Anto bin La Siba dan Wa Sufi binti La Ula yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 23 Juni 1991, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Bb tertanggal 10 Januari 2017 dengan cara menempelkan pada papan

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.3 dari 14 hlm.



pengumuman Pengadilan Agama Baubau, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, II, III dan IV telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Bb tertanggal 27 Januari 2017 atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon I, II, III dan IV telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun pada posita ada perubahan sebagai berikut :

- Pada posita poin 1 tertulis **La** Sufi, yang benar **Wa** Sufi;
- Pada posita poin 2 yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon yang bernama La Remu bin La **Uka**, yang benar La Remu bin La **Ula**, dan yang menikahkan bukan Imam Kepala Kantor Urusan Agama tapi yang benar Imam setempat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , dengan nomor 7472066005750002 tanggal, 16 Juni 2012 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Anto, dengan nomor 7472061602087214 tanggal, 18 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.2);

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.4 dari 14 hlm.



- Fotokopi Akta Kematian atas nama La Anto bin La Siba , dengan nomor 472.2/286/XI/2016, tertanggal 15 November 2016 dikeluarkan oleh Lurah Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi :

1. **Umiati Inga binti Inga**, tempat tanggal lahir Bone-Bone 5 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Jalan Wawokia, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, I, II, III dan IV karena Ketua RT Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan La Anto bin La Siba adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 23 Juni 1991;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan La Anto bin La Siba adalah Imam setempat yang bernama Abdul Rahim atas kuasa dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon bernama La Remu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan H. Tahang bin H. Malu adalah Rahman dan Roni;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba adalah emas sepasang anting dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, sedangkan La Anto bin La Siba bersatus duda mati dalam usia 61 tahun;

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.5 dari 14 hlm.



- Bahwa antara Pemohon dan La Anto bin La Siba tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan La Anto bin La Siba beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba ;
- Bahwa Pemohon dan La Anto bin La Siba hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama La Anto bin La Siba telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 15 November 2016, karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. **Halimah binti La Ngkadan**, tempat tanggal lahir Lamangga, tahun 1957, agama Islam, pendidikan tidak tamat SR, pekerjaan dukun melahirkan, tempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan La Anto bin La Siba karena saksi ibu angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan La Anto bin La Siba adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 23 Juni 1991;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan La Anto bin La Siba adalah Imam setempat yang bernama Abdul Rahim atas kuasa dari wali Pemohon;

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.6 dari 14 hlm.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon bernama La Remu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan H. Tahang bin H. Malu adalah Rahman dan Roni;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba adalah emas sepasang anting dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, sedangkan La Anto bin La Siba bersatus duda mati dalam usia 61 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan La Anto bin La Siba tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan La Anto bin La Siba beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba ;
- Bahwa Pemohon dan La Anto bin La Siba hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan La Anto bin La Siba telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama La Anto bin La Siba telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 15 November 2016, karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon I, II, III dan IV membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.7 dari 14 hlm.



Bahwa Termohon I, II, III dan IV mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Termohon I, II, III dan IV telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Termohon I, II, III dan IV dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 suami Pemohon yang bernama La Anto bin La Siba telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 15 November 2016, karena sakit ;

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.8 dari 14 hlm.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon dan La Anto bin La Siba adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama La Remu dan saksi nikah bernama Rahman dan Roni dengan mahar berupa emas sepasang anting;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan La Anto bin La Siba tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.3) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah dinazegelen, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.9 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Umiati Inga binti Inga** dan **Halimah binti La Ngkadan**, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1991 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan La Anto bin La Siba di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama La Remu saksi nikahnya adalah Rahman dan Roni dan mas kawinnya berupa emas sepasang anting;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan La Anto bin La Siba berstatus duda mati, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan La Anto bin La Siba tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama La Anto bin La Siba telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 15 November 2016, karena sakit;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon dan La Anto bin La Siba sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan para Termohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan La Anto bin La Siba adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tahun 1991 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan La Anto bin La Siba telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa La Anto bin La Siba telah meninggal dunia dan selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Wa Sufi binti La Ula;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.10 dari 14 hlm.



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

- Kitab *Al Iqna'*, juz II halaman 123 :

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.11 dari 14 hlm.



وهي صيغة وهما وشاهدان

“ Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

- Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

صحته وشروطه وشاهدين

“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

- Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

شهدت لها بيينة الزوجية

“ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon dengan La Anto bin La Siba tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon dan La Anto bin La Siba belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan La Anto bin La Siba yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.12 dari 14 hlm.



Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan La Anto bin La Siba tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan La Anto bin La Siba dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dengan La Anto bin La Siba;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (**Wa Sufi binti La Ula**) dengan (**La Anto bin La Siba**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1991 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* yang dibacakan

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.13 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Andi Palaloi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA Bb Hlm.14 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)